



PUTUSAN

NO : 185/Pid.B/2012/PN.Dgl.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang dilakukan dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **Syaifuddin Muthaher Alias Puding**
Tempat Lahir : Malei, Kab. Donggala
Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 12 Oktober 1969
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat Tempat tinggal : BTN Bumi Roviga B.5 No.3 Krl. Tondo Kec.
Palu Timur Kota Palu
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari :

1. Penyidik:

- Penangkapan tanggal 25 September 2012;
- Penahan Penyidik sejak tanggal 26 September 2012 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2012;

2. Perpanjangan penahanan dari Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 12 Desember 2012;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 10 Desember 2012 sampai dengan tanggal 08 Januari 2013;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 09 Januari 2013 sampai dengan tanggal 09 Maret 2013;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum sdr. BASO PATAMANGI, SH.MH dan SJAIFUDDIN SYAM, SH para Advokat sesuai surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2012 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala dibawah nomor : 01/SK/ I /2013/PN.Dgl tanggal 09 Januari 2013;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca pula:

1. Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Donggala tanggal 04 Desember 2012 Nomor : 1053/R.2.14/Ep.2/12/2012;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala tanggal 10 Desember 2012 Nomor : 185/Pen.Pid/2012/PN.Dgl Tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 10 Desember 2012 Nomor : 185/Pen.Pid/2012/PN.Dgl Tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang dibacakan pada Selasa tanggal 12 Februari 2013, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SYAIFUDIN MUTHAHER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan menghancurkan Barang dan rumah milik saksi korban”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAIFUDDIN MUTHAHER karena kesalahannya dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Dari rumah milik korban saudara MAHFUD :
 - 1 (Satu) buah batu;
 - 1 (Satu) buah pecahan kaca TV;
 - 1 (Satu) buah pecahan Tape mini compo;

Hal. 3 dari 56 Hal. Put.No.185/Pid.B/2012/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit perlengkapan antena parabola warna biru;
- 1 (Satu) buah pecahan kulkas;
- 1 (Satu) unit pecahan meteran listrik;
- b. Dari rumah milik korban saudara MUH. ALI RIDHA NURDIN :
 - 2 (Dua) buah batu;
 - 1 (Satu) buah perlengkapan TV;
 - 1 (Satu) buah grendel pintu;
 - 1 (Satu) buah potongan kayu;
 - 1 (Satu) buah pecahan kulkas;
 - 1 (Satu) unit pecahan kaca jendela;
- c. Dari rumah milik korban saudara ZULKARNAIN :
 - 1 (Satu) unit meteran listrik;
 - 1 (Satu) buah kaki TV;
 - 1 (Satu) buah kepala sepeda motor;
 - 1 (Satu) unit perlengkapan antena parabola;
 - 1 (Satu) buah pecahan piring;
- d. Dari rumah milik korban saudara RUSLI UMAR Alias LA ITO :
 - 1 (Satu) buah penutup kipas angin;
 - 1 (Satu) buah potongan kayu pintu;
 - 1 (Satu) buah potongan kayu konsen daun jendela;
 - 1 (Satu) unit pecahan meteran listrik;
 - 2 (Dua) buah potongan kabel serta perlengkapan antena parabola;
 - 4 (Empat) buah batu;
 - 1 (Satu) buah potongan triplek dinding kamar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) pecahan lemari plastic;
- 1 (Satu) buah pecahan cermin;
- e. Dari rumah milik korban saudara ZULKARNAIN :
- 1 (Satu) buah potongan triplek lemari;
- 1 (Satu) buah potongan kayu pintu;
- f. 1 (satu) batang kayu balok ukuran 6 x 7 cm panjang 110 cm;
- g. 1 (satu) batang kayu ukuran 4 x 4 cm panjang 100 cm;
- h. 2 (dua) lembar papan ukuran 1 x 10 cm panjang 46 cm;
- i. 2 (dua) buah batu;

Dipergunakan untuk kepentingan Pemeriksaan Perkara a.n Terdakwa Jamlis

Lahandu dan Saeni Bin Kalo;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah pula mendengar pembelaan terdakwa yang dibacakan Penasihat Hukum terdakwa di persidangan pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2013 yang pada pokoknya :

1. Menyatakan bahwa terdakwa Syaifuddin Muthaher tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum didalam perkara a quo tertanggal 07 Februari 2013;
2. Membebaskan terdakwa Syaifuddin Muthaher dari tuntutan Hukum tersebut;
3. Memulihkan hak terdakwa Syaifuddin Muthaher dalam kemampuan kedudukan serta martabatnya;
4. Menyatakan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Hal. 5 dari 56 Hal. Put.No.185/Pid.B/2012/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan atas pembelaan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Telah mendengar pula tanggapan atas tanggapan Penuntut Umum oleh terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tanggal 03 Desember 2012 Nomor. Reg Perk : Pdm-92/Dongg/Epp.2/11/2012 yang isinya sebagai berikut :

Bahwa ia **Terdakwa SYAIFUDDIN MUTHAHER bersama-sama dengan Makmun L. Kasim, Saeni Bin Kalo Alias Saeni, Saman Padagi Alias Saman Alias Papa Kifli, Abdul Rahman alias Kukun, Tasman Alias Ebo Alias Oen, Akbar Alias Kuba, Isman Alias Papa Bahtiar, Puasna Alias Papa Anca, Salman, Sukman Alias Sukma, Anggor Supuya alias Anggor, Ahmad Sarif alias Sarif, Riwan (semuanya diproses dalam berkas terpisah)**, pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 sekitar jam 10.30 wita sampai dengan jam 18.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2012 bertempat di Desa Malei, Desa Walandano, dan Desa Rano Kec.Balaesang Tanjung Kab.Donggala, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili dan memeriksa, **terdakwa dengan sengaja memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan menghancurkan Barang dan rumah milik saksi korban**, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, sekitar jam 10.30 Wita sampai dengan jam 18.00 wita di Desa Malei, Desa Walandano dan Desa Rano dalam wilayah Kec. Balaesang Tanjung Kab. Donggala telah terjadi pengrusakan rumah-rumah yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menamakan Masyarakat anti tambang emas yang dilakukan oleh Saudara MAKMUN L KASIM bersama-sama dengan Saman Padagi Alias Saman Alias Papa Kifli, Abdul Rahman Alias Kukun, Tasman Alias Ebo Alias Papa Oen, Akbar Alias Kuba, Isman Alias Papa Bahtiar, Puasna Alias Papa Anca, Salman dan Sukman Alias Sukma, Anggor, Sarif, Riwan (diproses dalam berkas terpisah) dan Terdakwa lain yang masih dalam daftar pencarian orang (DPO) yang dilakukan dengan cara melempar rumah saksi-saksi korban dengan menggunakan batu-batu di sekitar tempat kejadian dan menggunakan kayu serta parang untuk merusak barang-barang dan perlengkapan rumah korban saudara MAHFUD, saudara MUH. ALI RIDHA NURDIN, saudara ZULKARNAIN, saudara RUSLI UMAR Alias LA ITO, dan Rumah saudara RIDWAN HAMAS, dan rumah masyarakat yang lainnya di sekitar lokasi kejadian juga banyak yang rusak, serta 2 (dua) unit alat berat excavator dan 1 (satu) unit Wheel Loader merk "Liu Gong" milik

PT. Cahaya Manunggal Abadi (CMA);

- Bahwa pada sekitar awal bulan Juli 2012 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di rumah milik saksi ABD. RAZAK, S.Pd di dusun II Desa Batusuya Go'o Kec. Sindue Tombusabora Kab. Donggala telah terjadi pertemuan antara Terdakwa SYAIFUDDIN MUTHAHER Alias FUDIN, Terdakwa MAKMUN L. KASIM, saudara JEFRI, saudara JAMLIS membahas perencanaan untuk melakukan perbuatan tindak pidana pengrusakan dan pembakaran terhadap pengrusakan rumah warga pendukung (Pro) terhadap PT. Cahaya Manunggal Abadi (CMA)

Hal. 7 dari 56 Hal. Put.No.185/Pid.B/2012/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan melakukan kegiatan usaha pertambangan bijih emas di wilayah Kec. Balaesang Tanjung Kab. Donggala serta pengrusakan dan pembakaran camp/ pos serta sarana fasilitas milik PT. Cahaya Manunggal Abadi (CMA), Bahwa perencanaan tersebut didengar secara langsung oleh saksi ABD. RAZAK, S.Pd dengan mendengar secara jelas Terdakwa SYAIFUDDIN MUTHAHER Alias FUDIN mengatakan kepada Saudara MAKMUN L. KASIM dan saudara JEFRI **"masyarakat yang ada di palau (warga desa palau) dibawa ke Malei (desa Malei) melakukan pembakaran rumah warga dan pembakaran alat berat, kalau warga Desa Malei, tidak mau ikut, ancam bakar rumahnya, supaya ikut, kamu dua (MAKMUN dan JEFRI) harus berada didepan, tunjuk rumah pendukung CMA (PT. Cahaya Manunggal Abadi) yang mau dibakar, terus masyarakat malei (desa Malei) dibawa ke Rano (desa Rano) untuk membakar rumah pendukung CMA (PT. Cahaya Manunggal Abadi) yang ada Di desa Rano";**

- Bahwa kemudian diawali dari aksi penolakan terhadap adanya kegiatan perusahaan PT. CMA (Cahaya manunggal abadi) di Desa Malei dan Desa sekitarnya yang menamakan diri FORMATE (Forum masyarakat anti tambang emas) yang berasal dari Masyarakat Desa Malei, Desa Pomolulu, Desa Rano, Desa Walandano, Desa Kamonji kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 akan melaksanakan aksi unjuk rasa di Kantor camat Balaesang Tanjung Kab. Donggala namun pada hari itu massa sangat emosi karena tidak ditemukan kesepahaman dengan pihak Kecamatan sehingga massa dibawa koordinasi Saudara MAKMUN L KASIM dan Terdakwa SAENI Bin KALO Alias SAENI (diproses dalam berkas terpisah) melakukan penyisiran terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah–rumah warga yang menurut massa kelompok tersebut merupakan para pendukung perusahaan PT. CMA tersebut, kemudian pada jam 10. 30 Wita massa melakukan pelemparan terhadap kantor camat Balaesang Tanjung namun massa dihalau pegawai kecamatan sehingga massa dibawa kendali Saudara MAKMUN dan Terdakwa SAINI mengarahkan kelompok massa tersebut kerumah warga yang menurut mereka merupakan pendukung perusahaan CMA tersebut untuk dirusak dan dihancurkan;

- Bahwa berawal dari pelemparan kantor camat balaesang tanjung sekitar jam 10.30 Wita kemudian massa bergerak kerumah saudara BUSRAN LANUSI dengan cara melakukan pelemparan menggunakan batu, kayu sehingga rumah rusak berat pada jam 11.00 Wita, kemudian massa yang dipimpin oleh Terdakwa Makmun L Kasim dan Terdakwa Saeni bergerak menuju beskem perusahaan PT.CMA Dusun III Desa Walandano dengan cara membakar krem, kemudian pada jam 12.30 Wita massa bergerak ke dusun II Desa Walandano untuk melakukan pembakaran 2 (dua) unit alat berat excavator dan 1 (satu) unit Wheel Loader merk “Liu Gong” milik PT. Cahaya Manunggal Abadi (CMA), sekitar jam jam 13.00 Wita massa kembali ke dusun III Desa Walandano merusak rumah JAELUDDIN LAHUZAENI, sekitar jam 13.20 massa menuju rumah SUKARDIN Dusun IV Desa Malei setelah selesai melakukan pengrusakan massa bergerak ke Pos Polisi Malei untuk melakukan pengrusakan, sekitar jam 14.00 Wita massa menuju rumah ABD RAUF setelah massa melakukan pengrusakan massa bergerak kerumah RUSLI UMAR di dusun III Desa Malei, sekitar jam 14.30 massa bergerak kerumah JAMAL (Sekdes Malei) sekitar jam 15.00 Wita massa bergerak menuju rumah MUKARMIN, setelah itu sekitar jam 15.30 massa bergerak kerumah RIDWAN,

Hal. 9 dari 56 Hal. Put.No.185/Pid.B/2012/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu sekitar jam 16.00 Wita massa bergerak kerumah MUH. ALI RIDHA NURDIN di Dusun I Desa Malei setelah sekitar 30 (Tiga puluh) menit melakukan pengrusakan, massa bergerak kerumah ZULKARNAEN, setelah itu sekitar jam 17.00 Wita, massa menuju kerumah saudari NIRMA untuk melakukan pengrusakan, setelah itu sekitar jam 17.30 Wita massa melakukan pengrusakan terhadap rumah milik saudara MAHFUD, setelah mereka melakukan pengrusakan rumah MAHFUD kemudian massa menuju Desa Rano untuk melakukan pengrusakan rumah saudara ADAM setelah itu massa bubar kembali ke desa masing-masing dengan sebagian menggunakan motor sebagian naik mobil pick up dan sebagian lagi dengan jalan kaki;

- Bahwa setelah pembakaran tersebut dilakukan kemudian Terdakwa SAENI Bin KALO Alias SAENI menelpon handphone milik Terdakwa SYAIFUDDIN dan sempat Terdakwa SAENI berbicara sekitar 5 (lima) menit, saat itu saksi SAENI mengatakan kepada Terdakwa SYAIFUDDIN **“sudah dibakar massa kantor CMA”** dan kemudian dijawab oleh Terdakwa SYAIFUDDIN **“bagus.., kalau bergerak, harus bergerak betul, bakar semua rumah para pendukung tambang”** kemudian saksi SAENI mengatakan **“sekarang massa bergerak ke walandano ini, mau bakar alat berat PT.CMA”** dan dijawab oleh SYAIFUDIN **“bagus itu..Lanjutkan”** kemudian terputus pembicaraan karena signal tidak bagus, sehingga Terdakwa SYAIFUDIN dari pembicaraan itu mengetahui pengrusakan dan pembakaran alat berat dan kantor milik perusahaan PT. CMA yang sudah direncanakan tersebut sudah dilakukan, Selanjutnya saksi SAENI telepon saudara JAMLIS, namun HP (handphone) miliknya tidak aktif, kemudian saksi SAENI telepon saudara YASIN namun tidak aktif juga HPnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi telepon kembali Terdakwa SYAIFUDIN namun sudah tidak aktif lagi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan massa mengakibatkan kerusakan parah yaitu kaca-kaca jendela dan atap rumah pecah dan rusak, perlengkapan rumah tangga serta alat-alat elektronik seperti TV, Kulkas dll rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi, dan saksi korban saudara MAHFUD mengalami kerugian Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), saksi korban MUH. ALI RIDHA NURDIN mengalami kerugian Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), saksi korban ZULKARNAIN mengalami kerugian Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), saudara RUSLI UMAR Alias LA ITO mengalami kerugian Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan Rumah saudara RIDWAN HAMAS mengalami kerugian Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), serta saksi Libianto Sudarma mengalami kerugian senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) atas rusaknya 2 (dua) unit alat berat excavator dan 1 (satu) unit Wheel Loader merk "Liu Gong";

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Ridwan Hamas;

Hal. 11 dari 56 Hal. Put.No.185/Pid.B/2012/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberikan keterangan di bawah sumpah Agama Islam. Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa pengrusakan secara bersama-sama terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 sekitar jam 15.15 wita, di Dusun II Desa Malei, Kec. Balaesang Tanjung Kab. Donggala;
- Bahwa saksi tidak melihat saat kejadian pelemparan rumah saksi karena pada saat itu saksi sedang berada di rumah pak SUAIB dan saat tahu rumah saksi juga dirusak kemudian saksi berusaha lari bersembunyi ke hutan namun tidak jadi karena banyak massa di jalan sehingga kembali di rumah SUAIB dan pada saat itu saksi melihat Makmun L Kasim bersama SALEH ada berdiri di depan rumah ABU

KALAM;

- Bahwa saksi tidak melihat Makmun L Kasim memegang apa-apa ataupun meneriakkan sesuatu;
- Bahwa saksi tidak tahu yang melakukan pengrusakan rumah saksi karena saat itu banyak massa;
- Bahwa saksi diberi tahu oleh anak setelah kembali kerumah pada malam harinya dan disampaikan bahwa pelaku pengrusakan rumah saksi adalah sdr. IKLIMA, MUHLIS, IWAN MUHTAR, MASTUR, MUHLIS, ZULBI dan SALMAN dengan cara dilempar dengan memakai batu lalu kemudian SALMAN masuk dalam rumah menghancurkan perabot-perabot yang ada;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Makmun L Kasim karena saksi dan Makmun L Kasim sama-sama sebagai aparat pemerintah Desa Malei;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya sehingga massa melakukan pengrusakan terhadap rumah saksi dan barang-barang yang di rusak di rumah saksi yakni pintu depan, lemari pakian, piring, gelas, dinding rumah dan atap rumah;
- Bahwa kerugian yang saksi alami yaitu Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa atas kerusakan rumah tersebut saksi menerima bantuan dari pemerintah sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa;

Atas keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Zulkarnain;

Memberikan keterangan di bawah sumpah Agama Islam. Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 sekitar jam 15.15 Wita di Dusun II Desa Malei Kec. Balaesang Tanjung Kab. Donggala telah terjadi pengrusakan rumah secara bersama-sama yang dilakukan oleh sekelompok massa;
- Bahwa saksi melihat kejadian pengrusakan tersebut karena saat itu saksi berada di rumah mertua saksi dengan jarak \pm 10 (sepuluh) meter dan setelah terjadi pengrusakan saksi menyelamatkan diri;
- Bahwa yang merusak parabola saksi adalah SUKMAN dan SAMAN kemudian masuk ke dalam rumah dan merusak semua prabot rumah tangga;
- Bahwa awalnya sebelum rumah milik saksi di lempar massa, kemudian massa bergerak mengarah kerumah ABD. KALAM dan saat itulah saksi melihat Makmun L

Hal. 13 dari 56 Hal. Put.No.185/Pid.B/2012/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasim dan SALEH serta HANAFI mencegah massa untuk melempar rumah ABD.RAHMAN;

- Bahwa saksi dengar Makmun L Kasim mengucapkan “jangan-jangan” setelah itu massa bergerak kerarah Utara dan tidak lama kemudian massa kembali mengarah kerumah saksi dan merusak rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya sehingga massa melakukan pengrusakan terhadap rumah saksi dan barang-barang yang di rusak di rumah saksi yakni pintu depan, lemari pakaian, piring, gelas, dinding rumah dan atap rumah;
- Bahwa pada saat saksi melihat Makmun L Kasim mencegah massa untuk melempar rumah ABD. KALAM akan tetapi pada saat itu saksi melihat Makmun L Kasim mengangkat kedua tangan yang tidak tahu tujuan, karena saat itu massa bergerak melewati rumah saksi kearah Utara jalan namun tidak lama kemudian massa berbalik mengarah kelorong kerumah saksi dan dirusak;
- Bahwa pada saat Polisi datang menyisir lokasi, saat itu saksi sedang di teras rumah mertua lalu saksi melihat Makmun L Kasim lewat di jalan dengan mengendarai sepeda motor dan saksi dengar Makmun L Kasim ucapkan “cepat-cepat LAMATA sudah ditangkap” sehingga massa tergerak untuk menghalangi Polisi;
- Bahwa Makmun L Kasim dan massa juga ikut menghalangi Polisi;
- Bahwa sebelumnya kejadian pengrusakan di desa Malei ada pertemuan yang dilakukan oleh Makmun L Kasim dimana hal tersebut saksi dengar dari ABD.

RAZAK;

- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa dalam kelompok massa yang merusak;

Atas keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi MUH. ALI RIDHA NURDIN Alias ALI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberikan keterangan di bawah sumpah Agama Islam. Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 sekitar jam 15.15 Wita di Dusun II Desa Malei Kec. Balaesang Tanjung Kab. Donggala telah terjadi pengrusakan rumah secara bersama-sama yang dilakukan oleh sekelompok massa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pengrusakan rumah miliknya tersebut dari kakak saksi, karena saksi pada saat itu saksi berada di Banawa Selatan;
- Bahwa saksi baru melihat rumah dua hari kemudian dan mendapati rumah sudah rusak pada bagian kaca jendela pecah, perabot rumah tangga rusak,

lemari pakaian, TV, Meja, meteran listrik serta 2 unit para bola juga dirusak;

- Bahwa jumlah kerugian saksi alami yaitu Rp.56.000.000,- dan berupa uang hilang kurang lebih Rp.3.000.000,-;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya, nanti setelah kejadian beberapa hari kemudian baru tahu bahwa masalah adalah tentang pro dan kontra tentang Perusahaan tambang (PT.CMA) yang mau berinvestasi di Desa Malei, dan saksi di anggap menyetujui masuknya perusahaan tersebut;
- Bahwa kemudian setelah kejadian pengrusakan tersebut massa yang melakukan pengrusakan tersebut berlarian ke gunung untuk bersembunyi dari kejaran pihak kepolisian, kemudian pada saat itu saksi menelpon terdakwa Syaifuddin dengan mengaku sebagai LSM dan menyampaikan tentang bagaimana ini sudah makanan massa yang ada di gunung, dan

Hal. 15 dari 56 Hal. Put.No.185/Pid.B/2012/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut saksi dari pembicaraan tersebut saksi mempunyai kesimpulan dan pendapat bahwa terdakwa Syaifuddin mengetahui perbuatan pengrusakan itu dan sudah merencanakannya dengan massa karena

terdakwa Syaifuddin juga memikirkan tentang bahan makanannya;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyangkal bahwa tidak ada rencana pengrusakan, sedang saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi SUKARDIN Alias ACO;

Memberikan keterangan di bawah sumpah Agama Islam. Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 sekitar jam 15.15 Wita di Dusun II Desa Malei Kec. Balaesang Tanjung Kab. Donggala telah terjadi pengrusakan rumah secara bersama-sama yang dilakukan oleh sekelompok massa;
- Bahwa awalnya saksi sedang didalam rumah dan melihat massa demonstrasi sedang bergerak dari Desa Kamonji masuk di desa Malei dan berhenti didepan rumah saksi, lalu saksi mendengar suara dari sdr IKLIMA alias IMA mengatakan “tunggu apa lagi lempar rumah ACO, bakar“ dan pada saat itu saksi lari kerumah ipar dan melihat masa melempar dan merusak rumah saksi dengan menggunakan batu dan saksi melihat SUKMAN memotong koseng pintu dan jendela rumah dengan menggunakan parang;
 - Bahwa barang-barang saksi yang rusak adalah parabola, meteran lampu, lemari pakaian 3 buah, lemari dapur 2 buah, kulkas, tempat air minum, kasur 3 buah, kaca jendela bersama bingkainya serta ventilasi, gelas blok 10 buah, konsen pintu utama rumah dan pagar rumah;
 - Bahwa pada saat terjadi pengrusakan saksi tidak melihat terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat dari pengrusakan yang dilakukan oleh massa tersebut yaitu Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

5. Saksi BUSRAN LANUSI;

Memberikan keterangan di bawah sumpah Agama Islam. Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 sekitar jam 15.15 Wita di Dusun II Desa Malei Kec. Balaesang Tanjung Kab. Donggala telah terjadi pengrusakan rumah secara bersama-sama yang dilakukan oleh sekelompok massa;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pengrusakan rumah saksi karena saat itu saksi berada di Palu dan mengikuti sosialisasi tentang Analisis Dampak Lingkungan di Donggala;
- Bahwa diberitahu oleh anak saksi (AMBO CENI alias ACEN) yang saat kejadian sedang berada dirumah tantennya dan melihat langsung kejadian pengrusakan rumah saksi;
- Bahwa saksi diberi tahu setelah kembali kerumah pada malam harinya dan disampaikan bahwa pelaku pengrusakan rumah saksi adalah sdr. IKLIMA alias IMA, ABDUL MULUK, dan FIRMAN bersama Makmun L Kasim yang saat itu ikut demonstrasi;
- Bahwa rumah saksi dirusak dengan cara dilempar dengan memakai batu maupun kayu lalu kemudian masuk dalam rumah menghancurkan perabot-perabot yang ada;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab sehingga terjadi pengrusakan rumah saksi;

Hal. 17 dari 56 Hal. Put.No.185/Pid.B/2012/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jumlah kerugian saksi alami kurang lebih Rp.78.000.000,- ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi ABDUL RAUF Alias RAUF;

Memberikan keterangan di bawah sumpah Agama Islam. Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 sekitar jam 15.15 Wita di Dusun II Desa Malei Kec. Balaesang Tanjung Kab. Donggala telah terjadi pengrusakan rumah secara bersama-sama yang dilakukan oleh sekelompok massa;
- Bahwa saksi melihat kejadian pelemparan rumah saksi yang dilakukan oleh Ihna dan Naru karena pada saat itu saksi sedang berada di rumah adik ipar saksi yang jarak sekitar 20 meter;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Makmun L Kasim mengangkat kedua tangannya

ke massa untuk maju-maju mengarah kerumah saksi kemudian setelah itu massa melempar rumah saksi;

- Bahwa Makmun L Kasim melakukan pertemuan di rumah sdr. JEFRI, saksi mengetahuinya karena pada waktu itu saksi melewati rumah sdr. JEFRI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi pembicaraan pada saat Makmun L Kasim mengadakan pertemuan dirumah JEFRI;
- Bahwa rumah saksi rusak dibagian dinding rumah, atap, jendela, pintu kamar hancur, 3 buah lemari pakaian, 2 buah lemari makan, TV, Parabola, mesin rumput dirusak;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp.60.000.000,- ;



Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi MUKARMIN;

Memberikan keterangan di bawah sumpah Agama Islam. Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 sekitar jam 15.15 Wita di Dusun II Desa Malei Kec. Balaesang Tanjung Kab. Donggala telah terjadi pengrusakan rumah secara bersama–sama yang dilakukan oleh sekelompok massa;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya karena sedang berada dirumah orang tua saat itu;
 - Bahwa rumah milik saksi juga dirusak oleh massa dan mengalami rugi kurang lebih Rp.10.000.000,-;
 - Bahwa yang melakukan pengrusakan rumah warga adalah massa yang menolak perusahaan tambang di desa Malei ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab rumah saksi dirusak oleh massa;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi MAHMUD;

Memberikan keterangan di bawah sumpah Agama Islam. Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 sekitar jam 15.15 Wita di Dusun II Desa Malei Kec. Balaesang Tanjung Kab. Donggala telah terjadi pengrusakan rumah secara bersama–sama yang dilakukan oleh sekelompok massa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi juga dirusak dan pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di Desa Toaya;
- Bahwa saksi mengetahui setelah ditelepon oleh ipar (SUAIB);
- Bahwa akibat dari pengrusakan tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) karena atap rumah, perabot rumah tangga rusak pecah semua, lemari pakaian, 2 buah TV, keramik, para bola, meteran listrik, 2 unit Handphone hilang, sepeda motor dirusak, emas hilang, buku rekening bank BRI hilang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab rumah saksi dirusak;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dengan terdakwa tidak ada masalah, namun sebelum terjadi demonstrasi ada dialog dan saksi diajak untuk demonstrasi menolak perusahaan tambang emas yang masuk didesa Malei namun saksi tidak mau sehingga saksi dianggap pro perusahaan tambang;
- Bahwa saksi hadir pada Minggu 04 Maret 2012, di rumah TOLA BONO Dusun I Malei, saksi menyaksikan JAMLIS bersama dengan YASIN, MUCHLIS P HASAN, Terdakwa SYAEFUDIN MUTHAHER, JEFRI BUDI M telah memutar video tentang dampak penambangan PT. Freeport dan PT. Newmont serta memperlihatkan slide tentang keuntungan penanaman cengkeh, pada saat itu JAMLIS mempresentasikan kepada masyarakat Dusun I Malei mengenai dampak kerugian adanya kegiatan penambangan serta dampak keuntungan yang diperoleh jika pohon cengkeh tetap berdiri, serta mengajak masyarakat untuk melakukan demonstrasi penolakan PT. CMA melakukan penambangan emas di kawasan Baleasang Tanjung di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Bupati Donggala dan di kantor DPRD Donggala pada Selasa 06 Maret 2012;

- Bahwa pada saat itu, JAMLIS menyampaikan bahwa **“apapun caranya, CMA harus diusir dari Baleasang Tanjung kendatipun tinggal saya dan YASIN yang masih hidup”**;
- Bahwa kemudian terdakwa SAEFUDDIN ada mengatakan: **“kalau PT. CMA sudah masuk, jangan berharap kita untuk dipekerjakan, sebab pagarnya saja yang kita pegang nanti, kita akan ditembak”** sedangkan YASIN mengatakan **“kalau kita tidak pertahankan lahan dengan tanaman kita, akan ditebang tanpa ada ganti rugi, karena perusahaan ini tidak bonafit atau tidak jelas”**.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyangkal kata-katanya, sedang saksi tetap pada keterangannya;

9. Saksi ABD RAZAK,S.Pd;

Memberikan keterangan di bawah sumpah Agama Islam. Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 sekitar jam 15.15 Wita di Dusun II Desa Malei Kec. Balaesang Tanjung Kab. Donggala telah terjadi pengrusakan rumah secara bersama-sama yang dilakukan oleh sekelompok massa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang merusak rumah saksi karena pada saat itu sedang berada di Desa Batusuya;
- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya sehingga rumah saksi dirusak;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada didalam kamar dan mendengar Makmun L Kasim bersama terdakwa SYAIFUDDIN dan JEFRI

Hal. 21 dari 56 Hal. Put.No.185/Pid.B/2012/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang merencanakan pengrusakan tersebut dan saksi dengar terdakwa SYAIFUDDIN menunjuk Makmun L Kasim untuk memanggil masyarakat yang ada di pulau untuk dibawa ke Malei, masyarakat di Malei di bawa ke Rano, masyarakat Awesang di bawa ke Malei kalau tidak mau kita paksa;

- Bahwa saksi tidak ingat lagi hari dan tanggalnya sekitar pukul 17.00 - 18.00 wita di rumah saksi tahun 2012 akan tetapi pertemuan tersebut dilakukan sebelum terjadinya pengrusakan;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut tidak disebutkan rumah siapa yang akan dirusak, akan tetapi saksi hanya mendengar terdakwa SYAIFUDDIN perintah Makmun L Kasim untuk merusak rumah di desa Malei kemudian terdakwa mengucapkan "Siap" dan terdakwa SYAIFUDDIN mengatakan "kamu tunjuk rumah yang akan dirusak";
- Bahwa sebelum pertemuan tersebut yang di lakukan oleh terdakwa SYAIFUDDIN, JEFRI bersama Makmun L Kasim yaitu melakukan pemutaran Video tentang dampak yang ditimbulkan dari perusahaan tambang emas;
- Bahwa yang menjadi moderator pada saat itu adalah terdakwa SYAIFUDDIN

MUTHAHER;

- Bahwa saksi tidak ikut menyaksikan hanya istri saksi yang ikut menonton dan menceritakan kepada saksi;
- Bahwa pada saat kejadian pengrusakan rumah terdakwa SYAIFUDDIN telah meninggalkan rumah ke Palu dengan tergesa-gesa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyangkal bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pertemuan untuk melakukan pengrusakan, sedang saksi tetap pada keterangannya;

10. Saksi AKBAR Alias KUBA;

Memberikan keterangan di bawah sumpah Agama Islam. Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 sekitar jam 15.15 Wita di Dusun II Desa Malei Kec. Balaesang Tanjung Kab. Donggala telah terjadi pengrusakan rumah secara bersama-sama yang dilakukan oleh sekelompok massa;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 saksi ikut massa demonstrasi ke Kantor Camat Balaesang Tanjung untuk meminta kepada Camat untuk menolak perusahaan PT.Cahaya Manunggal Abadi (CMA) untuk melakukan eksplorasi tambang emas di desa Malei namun saat itu massa tidak sempat bertemu dengan Camat sehingga massa melakukan demonstrasi ke desa Malei;
- Bahwa pada Senin 16 Juli 2012 sekitar 21.00 Wita, bertempat di rumah RUDIN di Dusun I Desa Kamonji Kec. Balaesang Tanjung Kab. Donggala, ada pertemuan yang dihadiri saksi, SAENI, AMIRUDDIN, RUSTAM, IKLIMA, FIRMAN, ADIN, AKSAN, IHNAR, SALEH CABO, SAMAN PADAGI, dan beberapa warga lainnya yang merupakan perwakilan dari 8 (delapan) Desa di Kec. Balaesang Tanjung, hadir sekitar 30 orang, membicarakan mengenai rencana kegiatan esok harinya 17 JULI 2012;
- Bahwa pada pertemuan tersebut saksi selaku moderator dan pembicara adalah ZAINI;

Hal. 23 dari 56 Hal. Put.No.185/Pid.B/2012/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dibicarakan malam itu adalah masalah tentang eksplorasi tambang emas yang ada di desa Malei dan membicarakan tentang sosialisasi yang akan dilakukan di lapangan bola desa Kamonji yang akan dihadiri oleh Camat, dalam pembicaraan tersebut juga disampaikan bahwa aspirasi tersebut akan disampaikan

dengan camat dan apabila tidak direspon maka camat akan disandera;

Bahwa pertemuan malam itu menghasilkan kesimpulan:

- Seluruh perwakilan setiap Desa Se-Kec. Balaesang Tanjung untuk mengumpulkan masyarakatnya di Lapangan Kamonji depan Sekolah Dasar Negeri Desa Kamonji Kec. Balaesang Tanjung;
- Menyampaikan aspirasi kepada camat Balaesang Tanjung menuntut agar Camat Balaesang Tanjung mencabut izin eksplorasi tambang bijih emas di Kec. Balaesang Tanjung;
- Apabila Camat Balaesang Tanjung tidak merespon atau menerima aspirasi masyarakat, maka Camat Balaesang Tanjung akan disandera dan akan dibawa menuju ke kantor camat yang terletak di Desa Malei kemudian dimasukkan ke dalam ruangnya dan dikunci kemudian saudara SAENI memaksanya untuk menandatangani surat penolakan perusahaan PT. CMA untuk melakukan penambangan bijih emas di Kec. Balaesang Tanjung dan apabila telah ditandatangani oleh camat maka akan diperlihatkan kepada massa;
- Meminta kepada peserta rapat koordinasi yang dihadiri oleh para kepala Desa Se-Kec. Balaesang Tanjung tidak melaksanakan rapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam gedung Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kamonji dan meminta untuk dilaksanakan rapat di balai Desa Kamonji (kantor Desa Kamonji).

- Bahwa keesokan harinya massa akan menemui camat namun tidak bertemu sehingga massa bergerak ke desa Malei melakukan demonstrasi yang mengakibatkan pengrusakan;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat terdakwa dalam demonstrasi tersebut;
- Bahwa massa berkumpul dan tidak menemui camat kemudian massa langsung bergerak ke desa Malei lalu ke desa Walandano kemudian kembali ke Walandano baru menuju desa Rano lalu kembali ke desa Malei;
- Bahwa sebelum terjadi pengrusakan oleh masa demonstrasi dipimpin oleh ZAINI namun setelah terjadi anarkis saksi tidak tahu lagi siapa pemimpinnya;
- Bahwa saat demonstrasi massa tidak ada izin dari Kepolisian;
- Bahwa ZAINI tidak menyuruh massa untuk merusak namun saksi tidak tahu massa langsung melakukan pengrusakan rumah warga;
- Bahwa saat itu saksi ikut demo dengan mengendarai sepeda motor bersama teman-teman saksi;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Saksi BUSRADI;

Memberikan keterangan di bawah sumpah Agama Islam. Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 sekitar jam 15.15 Wita di Dusun II Desa Malei Kec. Balaesang Tanjung Kab. Donggala telah terjadi pengrusakan rumah secara bersama–sama yang dilakukan oleh sekelompok massa;

Hal. 25 dari 56 Hal. Put.No.185/Pid.B/2012/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu adalah adanya demonstrasi yang dilakukan oleh warga desa di Kec. Balaesang Tanjung yang berakhir anarkis sehingga terjadi pengrusakan;
 - Bahwa sebelum terjadi demonstrasi tersebut saksi selaku petugas penerimaan surat laporan/perizinan tidak pernah menerima laporan atau permohonan yang masuk atas nama FORMATE;
 - Bahwa demonstrasi yang dilakukan warga di Desa Malei tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa waktu untuk mengajukan permohonan izin tersebut adalah 3 X 24 jam permohonan sudah diterima dengan melampirkan syarat-syarat yang ditentukan;
 - Bahwa bila kegiatan yang mengumpulkan massa atau demonstrasi yang tidak ada izin maka dapat dibubarkan oleh yang berwajib;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

12. Saksi JAMAL;

Memberikan keterangan di bawah sumpah Agama Islam. Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 sekitar jam 15.15 Wita di Dusun II Desa Malei Kec. Balaesang Tanjung Kab. Donggala telah terjadi pengrusakan rumah secara bersama-sama yang dilakukan oleh sekelompok massa;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung peristiwa pengrusakan terhadap rumah saksi karena pada saat itu saksi berada Palu dan akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus ke Kantor Bupati dalam rangka membawa data-data kependudukan untuk proses penerbitan elektronik kartu tanda penduduk;

- Bahwa pada saat itu yang memberitahu saksi kalau rumahnya dirusak adalah kakak saksi AMUDRA, bahwa rumah telah dirusak oleh massa yang melakukan demonstrasi ;
- Bahwa setelah kejadian baru saksi tahu penyebabnya dimana saksi dianggap berpihak terhadap perusahaan tambang PT. Cahaya Manunggal Abadi (CMA);
- Bahwa sebelumnya ada pertemuan di kantor desa untuk sosialisasi adanya Perusahaan Tambang yang masuk di desa Malei dan juga Perusahaan tersebut

belum beroperasi baru tahap untuk melakukan eksplorasi;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pertemuan lain yang dilakukan masyarakat, namun sebelum kejadian demonstrasi terdakwa SYAIFUDDIN datang dirumah menemui saksi dengan membawa Berita Acara yang telah mereka buat dari pertemuan tersebut namun saksi tolak tanda tangan karena sebelumnya sudah ada Berita Acara yang dibuat dari hasil pertemuan sebelumnya di kantor desa, pada saat itulah terdakwa SYAIFUDDIN mengeluarkan kata-kata bahwa "bila saksi tidak tanda tangan maka akan lebih parah nanti";
- Bahwa bagian yang rusak dirumah saksi yaitu atap, dinding tembok, perabot rumah tangga, tv, meteran lampu dan semua yang ada didalam rumah hancur dan total kerugian yang saksi alami yaitu 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan mendapat bantuan dari pemerintah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Hal. 27 dari 56 Hal. Put.No.185/Pid.B/2012/PN.Dgl.



Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa keberatan dan mengatakan bahwa saksi yang merubah tulisan tersebut kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi "parah juga jadi sekdes kau ini tidak mau tanda tangan ini berita acara";

13. Saksi ABD. KALAM alias KALAM;

Memberikan keterangan di bawah sumpah Agama Islam. Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 sekitar jam 15.15 Wita di Dusun II Desa Malei Kec. Balaesang Tanjung Kab. Donggala telah terjadi pengrusakan rumah secara bersama-sama yang dilakukan oleh sekelompok massa;
- Bahwa pada saat rumah ZULKARNAIN dirusak oleh massa dan salah satunya adalah SUKMAN saksi sedang berada diteras rumah dengan jarak 6 meter;
- Bahwa sebelum terjadi pengrusakan rumah oleh massa demonstrasi saksi melihat Makmun L Kasim sedang berdiri didepan rumah orang tua saksi dan mengayunkan

tangannya dan mengucapkan kepada massa "terus-terus bukan rumah ini" saksi tidak mendengar Makmun L Kasim menyebut nama pemilik rumah;

- Bahwa saksi tidak lagi melihat Makmun L Kasim karena sudah jalan ikut dengan massa;
- Bahwa setelah melewati rumah saksi massa bergerak terus dan merusak rumah MUH. ALI RIDHA dan setelah itu massa bergerak lagi yang tidak tahu sampai dimana kemudian balik lagi lalu merusak rumah milik ZULKARNAIN dan pada saat itu saksi tidak lagi melihat Makmun L Kasim kemudian massa bergerak lagi menuju Desa Rano;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa massa yang merusak adalah yang menolak tambang;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

14. Saksi HAIRUL;

Memberikan keterangan di bawah sumpah Agama Islam. Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 sekitar jam 15.15 Wita di Dusun II Desa Malei Kec. Balaesang Tanjung Kab. Donggala telah terjadi pengrusakan rumah secara bersama-sama yang dilakukan oleh sekelompok massa;
- Bahwa sebelum kejadian saksi sedang berada di kantor Camat Balaesang Tanjung sedang melakukan pengurusan e-KTP kemudian tiba-tiba seorang yang bernama LAMATA datang berteriak diatas motornya memanggil saksi dan saksi bertanya ada apa dan diberi tahu “orang banyak kemari, sehingga saksi menyelamatkan istri dan anak kerumah dan setelah didepan rumah tiba-tiba saksi didatangi 2 (dua) orang yang memakai cadar langsung memegang kerah baju saksi dan salah seorang mengatakan “kenapa kamu lari, berarti kamu pendukung tambang” lalu saksi jawab “bukan pendukung dan penolak tambang“ selanjutnya atas ancaman tersebut saksi diajak untuk ikut demonstrasi kearah Pos Perusahaan CMA, pada saat itu saksi ikut pendemo dengan menaiki sepeda motor namun ditengah perjalanan sepeda motor saksi mogok, dan pada saat itulah Makmun L Kasim lewat dari arah belakang dan bertanya kepada saksi kenapa motor saksi dan saksi jawab rusak, sehingga Makmun L Kasim mengajak saksi dan jalan bersama massa menuju Pos Perusahaan CMA, setelah di Pos tersebut saksi berpisah dengan Makmun L Kasim dan

Hal. 29 dari 56 Hal. Put.No.185/Pid.B/2012/PN.Dgl.



saksi melihat kendaraan alat berat milik perusahaan dan Pos sudah dibakar massa;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang merusak alat berat milik PT. CMA dan saksi juga tidak melihat Makmun L Kasim merusak alat berat milik PT. CMA;
- Bahwa setelah massa merusak kemudian bergerak lagi dan kembali saksi menumpang di mobil open cap bersama massa dan setelah di dusun IV desa malei saksi langsung berpisah menuju rumah;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

15. Saksi SAENI Bin KALO Alias SAENI;

Memberikan keterangan di bawah sumpah Agama Islam. Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 sekitar jam 15.15 Wita di Dusun II Desa Malei Kec. Balaesang Tanjung Kab. Donggala telah terjadi pengrusakan rumah secara bersama-sama yang dilakukan oleh sekelompok massa;
- Bahwa saksi tidak tahu pelaku karena saat itu ada demonstrasi massa yang berujung pengrusakan rumah warga dan alat berat milik PT. CMA di desa Malei;
- Bahwa saksi ikut demonstrasi karena sebelumnya saksi dianggap hianat, dituduh pro perusahaan dan sebelum terjadi demonstrasi saksi diancam oleh pendemo bahwa bila saksi tidak ikut demo maka tidak ada yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin keselamatan pribadi maupun keluarga sehingga saksi ikut demo;

- Bahwa saksi bukan pemimpin demonstrasi hanya saat itu saksi bersama IKLIMA, HAKIM, NASIRUN, SAMAN PADAGI dan FAJAR berada di bagian depan massa saat terjadi pengrusakan rumah dan alat berat milik PT.CMA ;
- Bahwa sebelumnya terjadi demonstrasi, saksi pernah diundang oleh Direktur PT.CMA di Swissbel Hotel dalam rangka sosialisasi tambang tersebut dan setelah kembali dari pertemuan tersebut MAHFUD, SUAIB, dkk menfitnah saksi sebagai yang pro tambang padahal tidak demikian;
- Bahwa saksi bersama dengan JAMIL alias ADE ATA mendatangi rumah JAMLIS pada sekitar seminggu sebelum kejadian perusakan tersebut, dengan maksud akan menyerahkan 7 (tujuh) lembar surat pernyataan dari 7 pemangku adat di Balaesang Tanjung yang menerangkan bahwa menarik pernyataan mereka sebelumnya yang menyetujui masuknya PT. CMA di kec. Balaesang Tanjung, atas penyerahan itu, JAMLIS mengatakan kepada saksi **"tidak ada sudah gunanya ini De (sambil menunjuk selebar surat pernyataan)", berapa sudah kita buat tandatangan penolakan warga tapi sampai saat ini tidak ada realisasinya, kecuali kalau mereka sendiri datang kepada Bupati meminta untuk mencabut izin eksplorasinya atau kamu orang bakar ramai-ramai kantor dan alatnya CMA, tapi jangan sendiri-sendiri, karena kalau massa yang membakar, tidak ada hukumnya tapi jangan**

Hal. 31 dari 56 Hal. Put.No.185/Pid.B/2012/PN.Dgl.



kau bilang kami yang suruh karena itu cuma satu-satunya jalan untuk menolak CMA”;

- Bahwa kemudian terdakwa SYAIFUDIN yang saat itu juga berada di rumah JAMLIS juga mengatakan **“iya betul itu, cuma itu saja caranya”;**
- Bahwa saksi tidak tahu yang merencanakan pertemuan tersebut hanya sebelumnya saksi diberi tahu oleh MUHLIS POKALA HASAN bahwa akan diadakan pertemuan di rumah AMIRUDIN dan yang ikut dalam pertemuan tersebut adalah AMIRUDIN, terdakwa SYAIFUDIN, IKBAL dan SAMAN PADAGI saat itu saksi tidak melihat Makmun L Kasim dan yang dibicarakan adalah untuk menghadiri rapat koordinasi dan meminta camat agar mencabut izin eksplorasi PT.CMA di desa Malei;
- Bahwa saksi pernah menghubungi terdakwa SYAIFUDIN dan menyampaikan: **“sudah dibakar massa kantor CMA”** dijawab oleh SYAIFUDDIN **“bagus.., kalau bergerak, harus bergerak betul”** kemudian saksi SAENI mengatakan **“sekarang massa bergerak ke Walandano, ini mau bakar alat berat”** dijawab oleh SYAIFUDIN **“bagus itu..”** kemudian terputus pembicaraan karena signal tidak bagus;
- Bahwa saksi menghubungi terdakwa tersebut dengan maksud agar mereka tahu bahwa saksi tidak benar pro tambang;
 - Bahwa saksi melihat Makmun L Kasim nanti setelah kembali kerumah ke desa Malei dimana pada saat itu Makmun L Kasim sedang menahan massa untuk tidak merusak rumah KALAM;
 - Bahwa warga yang menyetujui adanya PT.CMA adalah warga yang tidak memiliki lahan kebun yang masuk dalam area izin, sedang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyetujui adalah warga yang punya lahan dengan alasan bahwa ganti rugi lahan dengan perusahaan tidak jelas;

- Bahwa jumlah massa kurang lebih 1000 orang dari desa Rano, Walandano, dan

Malei dan tidak ada yang mendanai demonstrasi saat itu hanya saling mengumpulkan uang sesama massa;

- Bahwa saksi pernah ikut demonstrasi di Kantor Bupati Donggala bersama JAMLIS tetapi masih dalam rangka penolakan dan KUBA dan AMIRUDDIN sebagai pembicara tetapi saat demonstrasi yang mengakibatkan pengrusakan terdakwa SYAIFUDIN tidak ikut;
- Bahwa setelah terjadi pengrusakan pada tanggal 17 Juli 2012 tersebut, kemudian saksi menghubungi terdakwa SYAIFUDIN dan JAMLIS dengan maksud untuk membuktikan bahwa saksi tidak pro terhadap PT.CMA kemudian terdakwa SYAIFUDDIN mengatakan bahwa bagus itu supaya masyarakat tahu bahwa kamu tidak pro PT.CMA ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyangkal bahwa telah mengiyakan mengenai caranya itu, serta menyangkal pula kata-kata terdakwa kepada saksi, sedang saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan saksi *adecharge* (*saksi yang meringankan terdakwa*) yang memberikan keterangan sebagai berikut :

16. Saksi A de Charge NAJIB;

Memberikan keterangan di bawah sumpah Agama Islam. Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

Hal. 33 dari 56 Hal. Put.No.185/Pid.B/2012/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 sekitar jam 15.15 Wita di Dusun II Desa Malei Kec. Balaesang Tanjung Kab. Donggala telah terjadi pengrusakan rumah secara bersama-sama yang dilakukan oleh sekelompok massa;
- Saksi hadir saat itu mewakili KNPI dan UPK;
- Bahwa sebelum terjadi pengrusakan saksi bersama massa demonstrasi berkumpul di kantor Camat Balaesang untuk menemui bapak Camat guna menyampaikan tuntutan warga agar surat izin eksplorasi tambang PT.CMA yang ada di desa Malei agar di cabut, namun saat itu massa demonstrasi tidak dapat bertemu dengan bapak Camat sehingga massa demonstrasi bergerak kembali dan terjadi

pengrusakan;

- Bahwa saksi tidak melihat Makmun L Kasim di kantor camat akan tetapi saksi melihat Makmun L Kasim saat massa bergerak dari kantor camat menuju ke Utara yaitu desa Walandano dimana saksi melihat Makmun L Kasim pulang kerumahnya;
- Bahwa pada saat saksi datang Pos perusahaan CMA di Walandano sudah dirusak oleh massa;
- Bahwa massa saat itu di bagian depan sepanjang jalan dan Makmun L Kasim di bagian belakang massa, setelah di pos saksi tidak melihat Makmun L Kasim lagi;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

17. Saksi A de Charge JEFRI;



Memberikan keterangan di bawah sumpah Agama Islam. Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 sekitar jam 15.15 Wita di Dusun II Desa Malei Kec. Balaesang Tanjung Kab. Donggala telah terjadi pengrusakan rumah secara bersama-sama yang dilakukan oleh sekelompok massa;
- Bahwa pertemuan tersebut tanggal 16 Juli 2012 di rumah Razak dan yang dibicarakan adalah masalah sosialisasi tambang;
- Bahwa setelah itu tidak pernah ada lagi pertemuan, hanya seingat saksi sekitar bulan Februari 2012 pernah singgah di rumah terdakwa SYAIFUDDIN dan saksi bertemu RAZAK di depan rumahnya;
- Bahwa saksi pernah dimintai tolong oleh terdakwa Syaifuddin untuk membelikan kebutuhan susu di palu;
- Bahwa terdakwa Syaifuddin tinggal bersama dengan istri dan anaknya di rumah saksi Abdul Razak;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

18. Saksi A de Charge HANAFI;

Memberikan keterangan di bawah sumpah Agama Islam. Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 sekitar jam 15.15 Wita di Dusun II Desa Malei Kec. Balaesang Tanjung Kab. Donggala telah terjadi pengrusakan rumah secara bersama-sama yang dilakukan oleh sekelompok massa;

Hal. 35 dari 56 Hal. Put.No.185/Pid.B/2012/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi sedang dirumah Makmun L Kasim sehingga tidak tahu siapa pelaku pengrusakan namun massa saat itu bergerak sepanjang jalan desa Malei;
- Bahwa massa lewat didepan rumah KALAM yang saat itu Makmun L Kasim berada di depan rumah KALAM berusaha menghalau massa dan menyuruh pulang dan KALAM saat itu juga keluar membawa parang sehingga Makmun L Kasim menyuruh KALAM masuk kedalam rumahnya jangan melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat itu saksi kemudian langsung pergi dan tidak tahu lagi keberadaan Makmun L Kasim;
- Bahwa saksi tidak melihat keberadaan terdakwa Syaifuddin di lokasi kejadian;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

19. Saksi A de Charge MASAT;

Memberikan keterangan di bawah sumpah Agama Islam. Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Syaifuddin sejak januari tahun 2012, yaitu sejak terdakwa syaifuddin tinggal dan berdomisili di Desa Batusuya Go'o dan sepengetahuan saksi sampai dengan bulan april 2012;
- Bahwa tanggal 16 April 2012 terdakwa melapor mau kepalu;
- Bahwa istri terdakwa tetap tinggal di Desa Batusuya Go'o;
- Bahwa tidak pernah orang Malei datang kerumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah datang mengambil barang dan tidak mengingap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tersebut hanya 1 (satu) kamar;
- Bahwa rumah yang ditinggali oleh terdakwa adalah milik Razak dan Razak tinggal dirumah mertua saksi;
- Bahwa tidak pernah ada pertemuan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa SYAIFUDDIN MUTHAHER ALIAS PUDING :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 sekitar jam 15.15 Wita di Dusun II Desa Malei Kec. Balaesang Tanjung Kab. Donggala telah terjadi pengrusakan rumah secara bersama-sama yang dilakukan oleh sekelompok massa;
- Bahwa terdakwa adalah Ketua BPK Balaesang dari tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada tahun 2012 terdakwa sering berpindah-pindah tempat tinggal karena faktor pekerjaan;
- Bahwa sebelum ditempat lain terdakwa pernah tinggal di Malei dirumah orang tua terdakwa bernama salma;
- Bahwa terdakwa juga pernah tinggal di Desa Batusuya Kecamatan Sindue Tambusabora Kabupaten Donggala tepatnya dirumah Abd. Razak sejak bulan Januari 2012 sampai dengan 16 April 2012 menuju kepala sampai saat ini;

Hal. 37 dari 56 Hal. Put.No.185/Pid.B/2012/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah mengikuti demo di Donggala bersama formate pada bulan Maret 2012;
- Bahwa ketua koordinator Formate adalah Jamlis;
- Bahwa pada saat demo yang tanggal 17 Juli 2012 terdakwa tidak mengetahuinya dan tidak berada ditempat kejadian;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pertemuan dengan siapapun dan tidak pernah menyuruh orang untuk merusak;
- Bahwa Abd. Rauf yang menolak masalah tambang;
- Bahwa terdakwa pernah bertemu dengan saksi Jamal selaku Sekretaris Desa untuk membicarakan mengenai hasil rapat dan pada waktu itu terdakwa mengatakan kepada Sekdes Jamal "lebih parah lagi" maksudnya adalah karena tidak mau tanda tangan hasil rapat tersebut, pada hal tidak ada apa-apa dan sudah disepakati;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mempresentasikan mengenai dampak tambang;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

a. Dari rumah milik korban saudara MAHFUD :

- 1 (Satu) buah batu;
- 1 (Satu) buah pecahan kaca TV;
- 1 (Satu) buah pecahan Tape mini compo;
- 1 (Satu) unit perlengkapan antena parabola warna biru;
- 1 (Satu) buah pecahan kulkas;
- 1 (Satu) unit pecahan meteran listrik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dari rumah milik korban saudara MUH. ALI RIDHA NURDIN :

- 2 (Dua) buah batu;
- 1 (Satu) buah perlengkapan TV;
- 1 (Satu) buah grendel pintu;
- 1 (Satu) buah potongan kayu;
- 1 (Satu) buah pecahan kulkas;
- 1 (Satu) unit pecahan kaca jendela;

c. Dari rumah milik korban saudara ZULKARNAIN :

- 1 (Satu) unit meteran listrik;
- 1 (Satu) buah kaki TV;
- 1 (Satu) buah kepala sepeda motor;
- 1 (Satu) unit perlengkapan antena parabola;
- 1 (Satu) buah pecahan piring;

d. Dari rumah milik korban saudara RUSLI UMAR Alias LA ITO :

- 1 (Satu) buah penutup kipas angin;
- 1 (Satu) buah potongan kayu pintu;
- 1 (Satu) buah potongan kayu konsen daun jendela;
- 1 (Satu) unit pecahan meteran listrik;
- 2 (Dua) buah potongan kabel serta perlengkapan antenna parabola;
- 4 (Empat) buah batu;
- 1 (Satu) buah potongan triplek dinding kamar;
- 1 (Satu) pecahan lemari plastic;
- 1 (Satu) buah pecahan cermin;

e. Dari rumah milik korban saudara ZULKARNAIN :

Hal. 39 dari 56 Hal. Put.No.185/Pid.B/2012/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah potongan triplek lemari;
- 1 (Satu) buah potongan kayu pintu;
- f. 1 (satu) batang kayu balok ukuran 6 x 7 cm panjang 110 cm;
- g. 1 (satu) batang kayu ukuran 4 x 4 cm panjang 100 cm;
- h. 2 (dua) lembar papan ukuran 1 x 10 cm panjang 46 cm;
- i. 2 (dua) buah batu;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut terdakwa dan saksi-saksi membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, segala hal ikhwal yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka dapat dikonstatir fakta hukum yang disusun secara kronologis sebagai berikut :

1. Bahwa pada Selasa 17 Juli 2012 sekitar 10.30 Wita sampai dengan 18.00 wita di Desa Malei, Desa Walandano dan Desa Rano dalam wilayah Kec. Balaesang Tanjung Kab. Donggala telah terjadi serangkaian tindakan pengrusakan rumah-rumah yang dilakukan oleh sekelompok massa yang menamakan Forum Masyarakat anti tambang emas, antara lain dilakukan oleh SAMAN PADAGI Alias SAMAN Alias PAPA KIFLI, TASMAM, ABDUL RAHMAN Alias KUKUN, TASMAM Alias EBO Alias PAPA OEN, AKBAR Alias KUBA, ISMAN Alias PAPA BAHTIAR, PUASNA Alias PAPA ANCA, SALMAN dan SUKMAN Alias SUKMA, dan lain lain pelaku yang masih dalam daftar pencarian orang (DPO);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pergerakan massa tersebut, dari kantor camat Balaesang Tanjung sekitar jam 10.30 Wita kemudian massa bergerak merusak rumah BUSRAN LANUSI, kemudian menuju base camp perusahaan PT.CMA dusun III Desa Walandano dengan cara membakar camp, kemudian bergerak ke dusun II Desa Walandano melakukan pembakaran 2 (dua) unit alat berat excavator milik PT. CMA, massa kembali ke dusun III Desa Walandano merusak rumah JAELUDDIN LAHUZAENI, massa menuju rumah SUKARDIN Dusun IV Desa Malei, lalu massa bergerak ke Pos Polisi Malei melakukan pengrusakan, kemudian massa menuju rumah ABD RAUF, kemudian melakukan pengrusakan di rumah RUSLI UMAR di dusun III Desa Malei, kemudian massa bergerak merusak rumah JAMAL (Sekdes Malei), merusak rumah MUKARMIN, merusak rumah RIDWAN, merusak rumah MUH. ALI RIDHA NURDIN di Dusun I Desa Malei, kemudian merusak rumah ZULKARNAEN, merusak rumah saudari NIRMA, setelah itu sekitar 17.30 Wita massa melakukan pengrusakan terhadap rumah milik MAHFUD, kemudian massa menuju Desa Rano melakukan pengrusakan rumah ADAM, setelah itu massa bubar;
3. Bahwa pergerakan massa tersebut sebagai bentuk aspirasi penolakan beroperasinya PT. CMA yang akan melakukan eksplorasi emas di kawasan Baleasang Tanjung, dan rumah-rumah warga yang dirusak massa adalah warga yang dianggapnya tidak mendukung penolakan terhadap rencana beroperasinya PT. CMA;
4. Bahwa pada saat kejadian perusakan tersebut, Terdakwa tidak berada di lokasi tempat kejadian perusakan;

Hal. 41 dari 56 Hal. Put.No.185/Pid.B/2012/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa latar belakang kejadian bermula dari rencana pihak PT. CMA yang akan melakukan eksplorasi emas di kawasan Baleasang Tanjung, yang masuk wilayah Desa Malei, Walandano, Rano, dan Palau;
6. Bahwa rencana eksplorasi emas tersebut ditentang oleh sebagian warga masyarakat kawasan Baleasang Tanjung, yang kemudian berhimpun dalam forum FORMATe (Forum Masyarakat Anti Tambang Emas);
7. Bahwa Terdakwa termasuk dalam aktivis masyarakat yang menolak beroperasinya tambang emas di kawasan Baleasang Tanjung;
8. Bahwa pada Minggu 04 Maret 2012, berdasar keterangan MAHFUD, di rumah TOLA BONO Dusun I Malei JAMLIS bersama dengan YASIN, MUCHLIS P HASAN, Terdakwa SYAEFUDIN MUTHAHER, JEFRI BUDI M telah memutar video tentang dampak penambangan PT. Freeport dan PT. Newmont serta memperlihatkan slide tentang keuntungan penanaman cengkeh, pada saat itu JAMLIS mempresentasikan kepada masyarakat Dusun I Malei mengenai dampak kerugian adanya kegiatan penambangan serta dampak keuntungan yang diperoleh jika pohon cengkeh tetap berdiri, serta mengajak masyarakat untuk melakukan demonstrasi penolakan PT. CMA melakukan penambangan emas di kawasan Baleasang Tanjung di kantor Bupati Donggala dan di kantor DPRD Donggala pada Selasa 06 Maret 2012;
9. Bahwa pada saat itu, berdasarkan apa yang didengar saksi MAHFUD, JAMLIS menyampaikan bahwa **“apapun caranya, CMA harus diusir dari Baleasang Tanjung kendatipun tinggal saya dan YASIN yang masih hidup”**;
10. Sementara itu di tempat yang sama, dari yang didengar MAHFUD, terdakwa SAEFUDDIN mengatakan: **“kalau PT. CMA sudah masuk, jangan berharap kita untuk dipekerjakan, sebab pagarnya saja yang kita pegang nanti, kita akan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditembak” sedangkan YASIN mengatakan **“kalau kita tidak pertahankan lahan dengan tanaman kita, akan ditebang tanpa ada ganti rugi, karena perusahaan ini tidak bonafit atau tidak jelas”**.

11. Berdasarkan keterangan saksi ABDUL RAZAK, S.Pd, bahwa sebelum kejadian, namun saksi Abd. Razak tidak ingat lagi kapan waktunya, pokoknya sekitar pukul 17.00 - 18.00 wita tahun 2012, ada pertemuan di rumah yang ditinggali terdakwa, di Dusun II Desa Batusoya Go'o Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala, yang dihadiri terdakwa SYAIFUDDIN, JEFRI, MAKMUN, dan JAMLIS, dalam pertemuan tersebut terdakwa SYAIFUDDIN pada pokoknya mengatakan: **“masyarakat yang ada di Palau dibawa ke Malei melakukan pembakaran rumah warga dan pembakaran alat berat, kalau warga Desa Malei, tidak mau ikut,ancam bakar rumahnya, supaya ikut, kamu dua harus berada didepan, tunjuk rumah pendukung CMA yang mau dibakar, terus masyarakat Malei dibawa ke Rano untuk membakar rumah pendukung CMA yang ada di desa Rano”** yang kemudian JEFRI dan MAKMUN menjawab dengan mengatakan **“siap”** dan terdakwa SYAIFUDDIN mengatakan **“kamu tunjuk rumah yang akan dirusak”**; bahwa hal ini berdasar dari apa yang didengar saksi ABDUL RAZAK, S.Pd. yang juga tinggal di salah satu kamar di rumah tersebut;

12. Bahwa pada saat saksi SAENI bersama dengan JAMIL alias ADE ATA mendatangi rumah JAMLIS pada sekitar seminggu sebelum kejadian perusakan tersebut, dengan maksud akan menyerahkan 7 (tujuh) lembar surat pernyataan dari 7 pemangku adat di Balaesang Tanjung yang menerangkan bahwa menarik pernyataan mereka sebelumnya yang menyetujui masuknya PT. CMA di kec. Balaesang Tanjung, atas penyerahan itu, JAMLIS mengatakan kepada SAENI

Hal. 43 dari 56 Hal. Put.No.185/Pid.B/2012/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“tidak ada sudah gunanya ini De (sambil menunjuk selebar surat pernyataan)”,
berapa sudah kita buat tandatangan penolakan warga tapi sampai saat ini
tidak ada realisasinya, kecuali kalau mereka sendiri datang kepada Bupati
meminta untuk mencabut izin eksplorasinya atau kamu orang bakar ramai-
ramai kantor dan alatnya CMA, tapi jangan sendiri-sendiri, karena kalau massa
yang membakar, tidak ada hukumnya tapi jangan kau bilang kami yang suruh
karena itu cuma satu-satunya jalan untuk menolak CMA”, kemudian terdakwa
SYAIFUDIN yang saat itu juga berada di rumah JAMLIS juga mengatakan “iya betul
itu, cuma itu saja caranya”;

13. Bahwa pada Senin 16 Juli 2012 sekitar 21.00 Wita, bertempat di rumah RUDIN di
Dusun I Desa Kamonji Kec. Balaesang Tanjung Kab. Donggala, ada pertemuan
yang dihadiri SAENI, AMIRUDDIN, RUSTAM, IKLIMA, FIRMAN, ADIN, AKSAN,
IHNAR, SALEH CABO, AKBAR Alias KUBA, SAMAN PADAGI, dan beberapa warga
lainnya yang merupakan perwakilan dari 8 (delapan) Desa di Kec. Balaesang
Tanjung, hadir sekitar 30 orang, membicarakan mengenai rencana kegiatan esok
harinya 17 JULI 2012;

14. Bahwa pertemuan malam itu menghasilkan kesimpulan:

- 1) Seluruh perwakilan setiap Desa Se-Kec. Balaesang Tanjung untuk
mengumpulkan masyarakatnya di Lapangan Kamonji depan Sekolah
Dasar Negeri Desa Kamonji Kec. Balaesang Tanjung;
- 2) Menyampaikan aspirasi kepada camat Balaesang tanjung menuntut
agar Camat Balaesang Tanjung mencabut izin eksplorasi tambang
bijih emas di Kec. Balaesang Tanjung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Apabila Camat Balaesang Tanjung tidak merespon atau menerima aspirasi masyarakat, maka Camat Balaesang Tanjung akan disandera dan akan dibawa menuju ke kantor camat yang terletak di Desa Malei kemudian dimasukkan ke dalam ruangnya dan dikunci kemudian saudara SAENI memaksanya untuk menandatangani surat penolakan perusahaan PT. CMA untuk melakukan penambangan bijih emas di Kec. Balaesang Tanjung dan apabila telah ditandatangani oleh camat maka akan diperlihatkan kepada massa;
- 4) Meminta kepada peserta rapat koordinasi yang dihadiri oleh para kepala Desa Se-Kec. Balaesang Tanjung tidak melaksanakan rapat di dalam gedung Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kamonji dan meminta untuk dilaksanakan rapat di balai Desa Kamonji (kantor Desa Kamonji).

15. Bahwa pada Selasa 17 Juli 2012 karena masyarakat dari 8 (delapan) Desa se-kec. Balaesang Tanjung tidak sempat menyampaikan aspirasinya kepada camat Balaesang Tanjung sesuai hasil kesimpulan rapat sehingga massa yang sudah berkumpul di lapangan desa Kamonji marah kemudian SAENI mengatakan "ayo kita cari pak camat di kantor kecamatan" kemudian massa serentak mengatakan "ayo kita ke kantor camat", namun tidak bertemu dengan Camat sehingga kemudian massa bergerak melakukan pengrusakan;

16. Bahwa pada saat massa melakukan pembakaran kantor milik PT. CMA, saksi SAENI menghubungi terdakwa SYAIFUDIN melalui handphone dan saat itu SAENI melaporkan kepada SYAIFUDIN "**sudah dibakar massa kantor CMA**" dijawab oleh SYAIFUDIN "**bagus.., kalau bergerak, harus bergerak betul**" kemudian

Hal. 45 dari 56 Hal. Put.No.185/Pid.B/2012/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SAENI mengatakan “**sekarang massa bergerak ke Walandano, ini mau bakar alat berat**” dijawab oleh SYAIFUDIN “ **bagus itu..**” kemudian terputus pembicaraan karena signal tidak bagus;

17.Selanjutnya saksi SAENI menelepon JAMLIS, namun HP tidak aktif, kemudian menelepon YASIN namun HP tidak aktif juga kemudian saksi SAENI menelepon kembali SYAIFUDIN namun tidak aktif lagi;

18.Bahwa kemudian setelah kejadian pengrusakan tersebut massa yang melakukan berlarian ke gunung untuk bersembunyi dari pihak kepolisian, kemudian pada saat itu saksi MUH. ALI RIDHA menelpon kepada terdakwa SYAIFUDDIN dengan mengaku sebagai LSM dan menyampaikan tentang bagaimana ini makanan massa yang ada di gunung, dan menurut saksi MUH. ALI RIDHA dari pembicaraan telpon tersebut SYAIFUDDIN menyatakan **sudah memikirkan tentang bahan makanannya;**

Menimbang, terhadap bukti-bukti selebihnya, baik keterangan saksi yang diajukan Penuntut Umum maupun keterangan saksi a de charge yang diajukan terdakwa, sepanjang tidak berkesesuaian dan tidak ada relevansinya untuk kepentingan pembuktian, maka telah dipertimbangkan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu : Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-2 KUHP, sehingga terhadap dakwaan yang demikian susunannya, maka Majelis Hakim dapat secara langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa mengandung unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan tunggal tersebut yaitu pasal Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-2 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dimuka umum secara bersama-sama;
3. Melakukan kekerasan terhadap barang;
4. Mengakibatkan barang rusak;
5. Dengan sengaja memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;

Untuk jelasnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan terdakwa bernama terdakwa **SYAIFUDDIN MUTHAHER alias PUDING** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan

Hal. 47 dari 56 Hal. Put.No.185/Pid.B/2012/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan, maka dengan sendirinya unsur "barang siapa" tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya perbuatan terdakwa;

Ad. 2. Dimuka umum secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum ialah di tempat dimana *public* atau orang banyak/umum dapat melihatnya/terlihat oleh umum atau secara terbuka *openlijk*; sedangkan secara bersama-sama (*met verenigde krachten*) didalam penjelasan UU maupun yurisprudensi tidak terdapat pengertiannya, sehingga haruslah dicari pengertian tersebut menurut doktrin dan tentang ini telah ada kesamaan pendapat diantara para ahli (*communis opinio doctorum*), bahwa dua orang atau lebih sudah cukup dikatakan tindakan itu dilakukan secara bersama-sama dan dengan suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau seketika itu juga serta adanya suatu kesadaran dari pelaku, bahwa mereka itu melakukan suatu kerja sama (*bewuste*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



samen-werking);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa benar pengrusakan secara bersama-sama terjadi pada hari selasa tanggal 17 juli 2012 sekitar jam 15.15 wita, bertempat di Desa Malei, Desa Walandano, dan Desa Rano Kec. Balaesang Tanjung Kab. Donggala tepatnya di rumah milik korban MAHFUD, rumah milik korban MUH. ALI RIDHA NURDIN, rumah milik korban ZULKARNAIN, rumah milik korban RUSLI UMAR Alias LA ITO, ABDUL RAUF Alias RAUF, MUKARMIN, SUKARDIN Alias ACO, ADAM SADARI dan banyak rumah warga di Kec. Balaesang Tanjung Kab. Donggala serta 2 (dua) unit alat exavator milik PT. CMA yang merupakan jalan umum yang biasa dilalui oleh warga desa serta masyarakat umum, yang dilakukan oleh Saman Padagi Alias Saman Alias Papa Kifli, Abdul Rahman alias Kukun, Tasman Alias Ebo Alias Oen, Akbar Alias Kuba, Isman Alias Papa Bahtiar, Salman, Sukman Alias Sukma dengan diiringi ratusan massa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis hakim berpendapat unsur "Dimuka umum secara bersama-sama" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Melakukan kekerasan terhadap barang;

Menimbang, bahwa kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu barang adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa kekerasan yang dilakukan terhadap barang disebut pengrusakkan;

Hal. 49 dari 56 Hal. Put.No.185/Pid.B/2012/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana yang terungkap di persidangan bahwa pergerakan massa tersebut, dari kantor camat Balaesang Tanjung sekitar jam 10.30 Wita kemudian massa bergerak merusak rumah BUSRAN LANUSI, kemudian menuju base camp perusahaan PT.CMA dusun III Desa Walandano dengan cara membakar camp, kemudian bergerak ke dusun II Desa Walandano melakukan pembakaran 2 (dua) unit alat berat excavator milik PT. CMA, massa kembali ke dusun III Desa Walandano merusak rumah JAELUDDIN LAHUZAENI, massa menuju rumah SUKARDIN Dusun IV Desa Malei, lalu massa bergerak ke Pos Polisi Malei melakukan pengrusakan, kemudian massa menuju rumah ABD RAUF, kemudian melakukan pengrusakan di rumah RUSLI UMAR di dusun III Desa Malei, kemudian massa bergerak merusak rumah JAMAL (Sekdes Malei), merusak rumah MUKARMIN, merusak rumah RIDWAN, merusak rumah MUH. ALI RIDHA NURDIN di Dusun I Desa Malei, kemudian merusak rumah ZULKARNAEN, merusak rumah saudari NIRMA, setelah itu sekitar 17.30 Wita massa melakukan pengrusakan terhadap rumah milik MAHFUD, kemudian massa menuju Desa Rano melakukan pengrusakan rumah ADAM, setelah itu massa bubar;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Melakukan kekerasan terhadap barang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Mengakibatkan barang rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa akibat dari perbuatan sejumlah massa terhadap rumah milik korban MAHFUD, rumah milik korban MUH. ALI RIDHA NURDIN, rumah milik korban ZULKARNAIN, rumah milik korban RUSLI UMAR Alias LA ITO, ABDUL RAUF Alias RAUF, MUKARMIN, SUKARDIN Alias ACO, ADAM SADARI dan banyak rumah warga di Kec. Balaesang Tanjung Kab. Donggala dan membakar 2 (dua) alat berat milik PT. CMA mengalami rusak berat dan tidak bisa dipergunakan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa unsur "mengakibatkan barang rusak" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah seseorang yang dengan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan sesuatu perbuatan, sedangkan cara yang digunakan dalam penganjuran:

- dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, atau
- dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, atau
- dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau
- dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan;

Menimbang, mengenai pengertian "dengan sengaja" sebagai unsur subjektif yang berada dalam batin Terdakwa, dapat diketahui dengan melihat apakah tindakan Terdakwa mengandung salah satu dari ketiga sifat kesengajaan, yakni:

- kesengajaan sebagai maksud atau kehendak, artinya bahwa tindakan Terdakwa tersebut memang sudah menjadi tujuan dari kehendaknya;
- kesengajaan sebagai kepastian, apabila akibatnya dipastikan tentu akan terjadi atas terjadinya suatu tindakan;
- kesengajaan sebagai kemungkinan, apabila dengan mendasarkan pada tingkatan pengetahuan dan pengalamannya, Terdakwa dapat diperkirakan mengetahui akibat yang timbul atau akibat yang akan menyertai atas suatu tindakan yang dilakukannya;

Hal. 51 dari 56 Hal. Put.No.185/Pid.B/2012/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari beberapa kejadian, yakni:

Bahwa Terdakwa termasuk dalam aktivis masyarakat yang menolak beroperasinya tambang emas di kawasan Baleasang Tanjung;

Bahwa pada Minggu 04 Maret 2012, berdasar keterangan MAHFUD, di rumah TOLA BONO Dusun I Malei JAMLIS bersama dengan YASIN, MUCHLIS P HASAN, Terdakwa SYAEFUDIN MUTHAHER, JEFRI BUDI M telah memutar video tentang dampak penambangan PT. Freeport dan PT. Newmont serta memperlihatkan slide tentang keuntungan penanaman cengkeh, pada saat itu JAMLIS mempresentasikan kepada masyarakat Dusun I Malei mengenai dampak kerugian adanya kegiatan penambangan serta dampak keuntungan yang diperoleh jika pohon cengkeh tetap berdiri, serta mengajak masyarakat untuk melakukan demonstrasi penolakan PT. CMA melakukan penambangan emas di kawasan Baleasang Tanjung di kantor Bupati Donggala dan di kantor DPRD Donggala pada Selasa 06 Maret 2012;

Bahwa pada saat itu, berdasarkan apa yang didengar saksi MAHFUD, JAMLIS menyampaikan bahwa **“apapun caranya, CMA harus diusir dari Baleasang Tanjung kendatipun tinggal saya dan YASIN yang masih hidup”**; sedangkan terdakwa SAEFUDDIN mengatakan: **“kalau PT. CMA sudah masuk, jangan berharap kita untuk dipekerjakan, sebab pagarnya saja yang kita pegang nanti, kita akan ditembak”** sedangkan YASIN mengatakan **“kalau kita tidak pertahankan lahan dengan tanaman kita, akan ditebang tanpa ada ganti rugi, karena perusahaan ini tidak bonafit atau tidak jelas”**.

Berdasarkan keterangan saksi ABDUL RAZAK, S.Pd, bahwa sebelum kejadian, namun saksi Abd. Razak tidak ingat lagi kapan waktunya, pokoknya sekitar pukul 17.00 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.00 wita tahun 2012, ada pertemuan di rumah yang ditinggali terdakwa, di Dusun II Desa Batusoya Go'o Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala, yang dihadiri terdakwa SYAIFUDDIN, JEFRI, MAKMUN, dan JAMLIS, dalam pertemuan tersebut terdakwa SYAIFUDDIN pada pokoknya mengatakan: **"masyarakat yang ada di Palau dibawa ke Malei melakukan pembakaran rumah warga dan pembakaran alat berat, kalau warga Desa Malei, tidak mau ikut, ancam bakar rumahnya, supaya ikut, kamu dua harus berada didepan, tunjuk rumah pendukung CMA yang mau dibakar, terus masyarakat Malei dibawa ke Rano untuk membakar rumah pendukung CMA yang ada di desa Rano"** yang kemudian JEFRI dan MAKMUN menjawab dengan mengatakan **"siap"** dan terdakwa SYAIFUDDIN mengatakan **"kamu tunjuk rumah yang akan dirusak"**; bahwa hal ini berdasar dari apa yang didengar saksi ABDUL RAZAK, S.Pd. yang juga tinggal di salah satu kamar di rumah tersebut;

Bahwa pada saat saksi SAENI bersama dengan JAMIL alias ADE ATA mendatangi rumah JAMLIS pada sekitar seminggu sebelum kejadian perusakan tersebut, dengan maksud akan menyerahkan 7 (tujuh) lembar surat pernyataan dari 7 pemangku adat di Balaesang Tanjung yang menerangkan bahwa menarik pernyataan mereka sebelumnya yang menyetujui masuknya PT. CMA di kec. Balaesang Tanjung, atas penyerahan itu, JAMLIS mengatakan kepada SAENI **"tidak ada sudah gunanya ini De (sambil menunjuk selembor surat pernyataan)"**, **berapa sudah kita buat tandatangan penolakan warga tapi sampai saat ini tidak ada realisasinya, kecuali kalau mereka sendiri datang kepada Bupati meminta untuk mencabut izin eksplorasinya atau kamu orang bakar ramai-ramai kantor dan alatnya CMA, tapi jangan sendiri-sendiri, karena kalau massa yang membakar, tidak ada hukumnya tapi jangan kau bilang kami yang suruh karena itu cuma satu-satunya jalan untuk menolak CMA"**, kemudian terdakwa SYAIFUDIN

Hal. 53 dari 56 Hal. Put.No.185/Pid.B/2012/PN.Dgl.



yang saat itu juga berada di rumah JAMLIS juga mengatakan “**iya betul itu, cuma itu saja caranya**”;

Bahwa pada 17 Juli 2012 saat massa melakukan pembakaran kantor milik PT. CMA, saksi SAENI menghubungi terdakwa SYAIFUDIN melalui handphone dan saat itu SAENI melaporkan kepada SYAIFUDIN “**sudah dibakar massa kantor CMA**” dijawab oleh SYAIFUDDIN “**bagus.., kalau bergerak, harus bergerak betul**” kemudian saksi SAENI mengatakan “**sekarang massa bergerak ke Walandano, ini mau bakar alat berat**” dijawab oleh SYAIFUDIN “**bagus itu..**” kemudian terputus pembicaraan karena signal tidak bagus;

Bahwa kemudian setelah kejadian pengrusakan tersebut massa yang melakukan berlarian ke gunung untuk bersembunyi dari pihak kepolisian, kemudian pada saat itu saksi MUH. ALI RIDHA menelpon kepada terdakwa SYAIFUDDIN dengan mengaku sebagai LSM dan menyampaikan tentang bagaimana ini makanan massa yang ada di gunung, dan menurut saksi MUH. ALI RIDHA dari pembicaraan telpon tersebut SYAIFUDDIN menyatakan **sudah memikirkan tentang bahan makanannya**;

Menimbang, dari fakta fakta yang terungkap di persidangan tersebut, memperhatikan dari serangkaian apa yang dikatakan terdakwa tersebut, bahwa perkataan atau keterangan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut adalah sebagai hal yang dikehendaki terdakwa, sehingga penyampaian keterangan tersebut teranglah dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, selanjutnya dipertimbangkan apakah benar terdakwa telah menganjurkan melalui keterangan-keterangan yang diberikannya, untuk melakukan suatu perbuatan berupa pengusakan barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat itu, berdasarkan apa yang didengar saksi MAHFUD, JAMLIS menyampaikan bahwa **“apapun caranya, CMA harus diusir dari Baleasang Tanjung kendatipun tinggal saya dan YASIN yang masih hidup”**; sedangkan terdakwa SAEFUDDIN mengatakan: **“kalau PT. CMA sudah masuk, jangan berharap kita untuk dipekerjakan, sebab pagarnya saja yang kita pegang nanti, kita akan ditembak”** sedangkan YASIN mengatakan **“kalau kita tidak pertahankan lahan dengan tanaman kita, akan ditebang tanpa ada ganti rugi, karena perusahaan ini tidak bonafit atau tidak jelas”**;

Menimbang, dari penyampaian dan pemaparan JAMLIS, terdakwa SAEFUDDIN dan YASIN, pada pokoknya menyuarakan tentang penolakan penambangan emas di Baleasang Tanjung yang akan dilakukan PT. CMA, dengan cara apapun;

Menimbang, pada saat saksi SAENI bersama dengan JAMIL alias ADE ATA mendatangi rumah JAMLIS pada sekitar seminggu sebelum kejadian perusakan tersebut, dengan maksud akan menyerahkan 7 (tujuh) lembar surat pernyataan dari 7 pemangku adat di Balaesang Tanjung yang menerangkan bahwa menarik pernyataan mereka sebelumnya yang menyetujui masuknya PT. CMA di kec. Balaesang Tanjung, atas penyerahan itu, JAMLIS mengatakan kepada SAENI **“tidak ada sudah gunanya ini De (sambil menunjuk selembaar surat pernyataan)”**, **berapa sudah kita buat tandatangan penolakan warga tapi sampai saat ini tidak ada realisasinya, kecuali kalau mereka sendiri datang kepada Bupati meminta untuk mencabut izin eksplorasinya atau kamu orang bakar ramai-ramai kantor dan alatnya CMA, tapi jangan sendiri-sendiri, karena kalau massa yang membakar, tidak ada hukumnya tapi jangan kau bilang kami yang suruh karena itu cuma satu-satunya jalan untuk menolak CMA”**, kemudian

Hal. 55 dari 56 Hal. Put.No.185/Pid.B/2012/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa SYAIFUDIN yang saat itu juga berada di rumah JAMLIS juga mengatakan **“iya betul itu, cuma itu saja caranya”**;

Menimbang, dari apa yang didengar saksi ABDUL RAZAK, dalam suatu pertemuan yang dihadiri terdakwa SYAIFUDDIN, JEFRI, MAKMUN, dan JAMLIS, dalam pertemuan tersebut terdakwa SYAIFUDDIN pada pokoknya mengatakan: **“masyarakat yang ada di Palau dibawa ke Malei melakukan pembakaran rumah warga dan pembakaran alat berat, kalau warga Desa Malei, tidak mau ikut, ancam bakar rumahnya, supaya ikut, kamu dua harus berada didepan, tunjuk rumah pendukung CMA yang mau dibakar, terus masyarakat Malei dibawa ke Rano untuk membakar rumah pendukung CMA yang ada di desa Rano”** yang kemudian JEFRI dan MAKMUN menjawab dengan mengatakan **“siap”** dan terdakwa SYAIFUDDIN mengatakan **“kamu tunjuk rumah yang akan dirusak”**;

Menimbang, bahwa kemudian pada 17 Juli terjadi perusakan dan pembakaran excavator dan faktanya berjalan sebagaimana dengan arahan dari apa yang telah dikatakan sebelumnya oleh antara lain terdakwa SAIFUDDIN dengan kata-kata terdakwa sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, demikian pula pada saat kejadian pada 17 Juli 2012 saat massa melakukan pembakaran kantor milik PT. CMA, saksi SAENI menghubungi terdakwa SYAIFUDIN melalui handphone dan saat itu SAENI melaporkan kepada SYAIFUDIN **“sudah dibakar massa kantor CMA”** dijawab oleh SYAIFUDDIN **“bagus.., kalau bergerak, harus bergerak betul”** kemudian saksi SAENI mengatakan **“sekarang massa bergerak ke Walandano, ini mau bakar alat berat”** dijawab oleh SYAIFUDIN **“ bagus itu..”** kemudian terputus pembicaraan karena signal tidak bagus;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, demikian pula setelah kejadian, pada saat massa yang melakukan perusakan berlarian ke gunung untuk bersembunyi dari pihak kepolisian, pada saat itu saksi MUH. ALI RIDHA menelpon kepada terdakwa SYAIFUDDIN dengan mengaku sebagai LSM dan menyampaikan tentang bagaimana ini makanan massa yang ada di gunung, dan menurut saksi MUH. ALI RIDHA dari pembicaraan telpon tersebut SYAIFUDDIN menyatakan **sudah memikirkan tentang bahan makanannya;**

Menimbang, dari keterangan-keterangan terdakwa tersebut, teranglah dari apa yang dikatakannya adalah bentuk arahan berupa penganjuran untuk melakukan suatu perbuatan perusakan barang;

Menimbang, demikian pula terdakwa dalam kapasitasnya selaku aktifis yang menolak beroperasinya PT. CMA untuk melakukan penambangan emas di Baleasang Tanjung, namun terdakwa pada saat DEMO perwakilan masing-masing 8 (delapan) Desa yang hendak berdemo di kantor Kecamatan pada tanggal 17 Juli 2012, namun pada saat kejadian dengan pengerahan massa yang banyak yang berasal dari 8 Desa, terdakwa tidak ada di lokasi kejadian dengan alasan ada keperluan dipalu, ketidakhadiran terdakwa ini tidaklah bisa dipahami, hingga terdakwa datang Ke Desa Malei pada hari raya Idul Fitri Tahun 2012 setelah situasi dan kondisi di Desa Malei tenang kembali, sehingga hal ini bisa memberikan petunjuk bahwa terdakwa punya motivasi dan niat yang hendak di hindari atau sengaja di kaburkan dan memang sudah mengetahui bahwa aksi Demo tanggal 17 Juli 2012 tersebut pada akhirnya akan melakukan tindakan anarkis dan pengrusakan rumah-rumah penduduk yang memang daftar nama-nama rumah yang akan dirusak sudah di buat dan di susun, sehingga terdakwa pergi meninggalkan rumah yang ditinggalinya di Batusoya Go'o menuju ke Palu;

Hal. 57 dari 56 Hal. Put.No.185/Pid.B/2012/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan ini maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal dan keadaan yang terungkap di persidangan tidak ditemukan alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dan menghapuskan kesalahan atas diri Terdakwa, sehingga Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, dengan terbuktinya yang didakwakan dan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka haruslah dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, dengan terbuktinya Terdakwa, dengan demikian Majelis tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam pembelaannya, mengenai tidak terbuktinya terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa, lebih menjunjung prinsip atau asas keadilan dalam hukum dan perlunya penerapan keadilan hukum dimana prioritas pertama selalu jatuh pada keadilan, baru kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum;

Menimbang, atas terbuktinya dakwaan, Penuntut Umum dalam tuntutan nya menuntut terdakwa agar dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan mental yang dengan pemidanaan termaksud terdakwa akan dapat merenung dan menyadari kesalahannya secara mendalam, sehingga dapat memperbaiki perilakunya dimasa mendatang;

Menimbang, untuk itu sebelum Majelis menjatuhkan pemidanaan akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa membuat warga Balaesang Tanjung mengalami kerugian;
- Perbuatan terdakwa telah mengganggu ketentraman di Kecamatan Balaesang Tanjung;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut, Majelis memandang bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam diktum putusan berikut sudahlah setimpal dengan perbuatannya, di samping itu juga dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya, serta kiranya dapat dijadikan cerminan bagi anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut;

Hal. 59 dari 56 Hal. Put.No.185/Pid.B/2012/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara dan saat putusan ini diucapkan Majelis masih mempunyai kewenangan penahanan terdakwa, maka Majelis memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- a. Dari rumah milik korban saudara MAHFUD :
 - 1 (Satu) buah batu;
 - 1 (Satu) buah pecahan kaca TV;
 - 1 (Satu) buah pecahan Tape mini compo;
 - 1 (Satu) unit perlengkapan antena parabola warna biru;
 - 1 (Satu) buah pecahan kulkas;
 - 1 (Satu) unit pecahan meteran listrik;
- b. Dari rumah milik korban saudara MUH. ALI RIDHA NURDIN :
 - 2 (Dua) buah batu;
 - 1 (Satu) buah perlengkapan TV;
 - 1 (Satu) buah grendel pintu;
 - 1 (Satu) buah potongan kayu;
 - 1 (Satu) buah pecahan kulkas;
 - 1 (Satu) unit pecahan kaca jendela;
- c. Dari rumah milik korban saudara ZULKARNAIN :
 - 1 (Satu) unit meteran listrik;
 - 1 (Satu) buah kaki TV;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah kepala sepeda motor;
- 1 (Satu) unit perlengkapan antena parabola;
- 1 (Satu) buah pecahan piring;
- d. Dari rumah milik korban saudara RUSLI UMAR Alias LA ITO :
 - 1 (Satu) buah penutup kipas angin;
 - 1 (Satu) buah potongan kayu pintu;
 - 1 (Satu) buah potongan kayu konsen daun jendela;
 - 1 (Satu) unit pecahan meteran listrik;
 - 2 (Dua) buah potongan kabel serta perlengkapan antenna parabola;
 - 4 (Empat) buah batu;
 - 1 (Satu) buah potongan triplek dinding kamar;
 - 1 (Satu) pecahan lemari plastic;
 - 1 (Satu) buah pecahan cermin;
- e. Dari rumah milik korban saudara ZULKARNAIN :
 - 1 (Satu) buah potongan triplek lemari;
 - 1 (Satu) buah potongan kayu pintu;
 - 1 (satu) batang kayu balok ukuran 6 x 7 cm panjang 110 cm;
 - 1 (satu) batang kayu ukuran 4 x 4 cm panjang 100 cm;
 - 2 (dua) lembar papan ukuran 1 x 10 cm panjang 46 cm;
 - 2 (dua) buah batu;

Karena masih dipergunakan Penuntut Umum untuk penuntutan perkara lain maka dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Hal. 61 dari 56 Hal. Put.No.185/Pid.B/2012/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan musyawarah dan dengan kesungguhan untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Mengingat Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48

Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **terdakwa Syaifuddin Muthafer Alias Puding** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja menganjurkan orang lain melakukan kekerasan terhadap barang yang mengakibatkan rusak**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa :

f. Dari rumah milik korban saudara MAHFUD :

- 1 (Satu) buah batu;
- 1 (Satu) buah pecahan kaca TV;
- 1 (Satu) buah pecahan Tape mini compo;
- 1 (Satu) unit perlengkapan antena parabola warna biru;
- 1 (Satu) buah pecahan kulkas;
- 1 (Satu) unit pecahan meteran listrik;

g. Dari rumah milik korban saudara MUH. ALI RIDHA NURDIN :

- 2 (Dua) buah batu;
- 1 (Satu) buah perlengkapan TV;
- 1 (Satu) buah grendel pintu;
- 1 (Satu) buah potongan kayu;
- 1 (Satu) buah pecahan kulkas;
- 1 (Satu) unit pecahan kaca jendela;

h. Dari rumah milik korban saudara ZULKARNAIN :

- 1 (Satu) unit meteran listrik;
- 1 (Satu) buah kaki TV;
- 1 (Satu) buah kepala sepeda motor;
- 1 (Satu) unit perlengkapan antena parabola;
- 1 (Satu) buah pecahan piring;

i. Dari rumah milik korban saudara RUSLI UMAR Alias LA ITO :

- 1 (Satu) buah penutup kipas angin;
- 1 (Satu) buah potongan kayu pintu;

Hal. 63 dari 56 Hal. Put.No.185/Pid.B/2012/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah potongan kayu konsen daun jendela;
- 1 (Satu) unit pecahan meteran listrik;
- 2 (Dua) buah potongan kabel serta perlengkapan antenna parabola;
- 4 (Empat) buah batu;
- 1 (Satu) buah potongan triplek dinding kamar;
- 1 (Satu) pecahan lemari plastic;
- 1 (Satu) buah pecahan cermin;
- j. Dari rumah milik korban saudara ZULKARNAIN :
 - 1 (Satu) buah potongan triplek lemari;
 - 1 (Satu) buah potongan kayu pintu;
- k. 1 (satu) batang kayu balok ukuran 6 x 7 cm panjang 110 cm;
- l. 1 (satu) batang kayu ukuran 4 x 4 cm panjang 100 cm;
- m. 2 (dua) lembar papan ukuran 1 x 10 cm panjang 46 cm;
- n. 2 (dua) buah batu;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari **Senin**, tanggal **25 Februari 2013** oleh kami **Agung Sulistiyono, SH. S.Sos. M.Hum** selaku Hakim Ketua Majelis, **Randa F. Nurhamidin, SH** dan **Waode Sangia, SH** selaku Hakim-Hakim Anggota sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor : 185/Pen.Pid/2012/PN.Dgl tertanggal 10 Desember 2012 tentang penunjukkan Hakim Majelis yang mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **28 Februari 2013** dalam sidang yang terbuka untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abd. Kadir. M.Djen Abbas, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Donggala dan dihadiri pula oleh **Sugiarto, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan tanpa hadirnya Penasihat Hukum terdakwa serta terdakwa;

Hakim Anggota

TTD

1. RANDA F. NURHAMIDIN, SH

TTD

2. WAODE SANGIA, SH

Ketua Majelis Hakim

TTD

AGUNG SULISTIYONO, SH. S.Sos.M.HUM

Panitera Pengganti

TTD

ABD. KADIR M.Djen ABBAS, SH

Hal. 65 dari 56 Hal. Put.No.185/Pid.B/2012/PN.Dgl.